



PUTUSAN

NOMOR 0779/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nurhayati binti Ibrahim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samada RT. 010 RW. 010 Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Matram bin Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan Jln. Jelantik Gosa H. 96 RT.008 Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0779/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 30 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1995 dulu masih wilayah NKRI, yakni di Desa Alor, Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Propinsi Timor Timur, sekarang wilayah Negara Timor Leste dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan dulu masih wilayah NKRI, yakni Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Propinsi Timor Timur, Sekarang wilayah Negara Timur Leste, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dulu masih wilayah NKRI, yakni Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, Propinsi Timor Timur, Sekarang wilayah Negara Timur Leste, nomor 41/10/VI/1995 tertanggal 27 Juni 1995 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama TNI selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kupang selama satu tahun, dan terakhir tinggal di Asrama TNI di Gabang Cakranegara; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 1. Appyn Rimba (L), umur 21 tahun (telah menikah);
 2. Riki Rimba (L), umur 19 tahun;
 3. Lulu Indah Purnamasari (P), umur 18 tahun;
 4. SBY Rimba Wana (L), umur 13 tahun;
 5. Khairun Nikmatul Jannah (P), umur 3 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat punya penyakit kelainan seksual (Hiper Sex) dan jika melakukan hubungan suami isteri Tergugat terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Penggugat sudah trauma dan depresi bila bertemu dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2014 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Matram bin Ismail) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Ibrahim);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 15 November 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/10/VI/1995 tanggal 27 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1"

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5271035707730002 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai Nomor SIC/21/VIII/2017 atas nama Matram untuk bercerai dengan isterinya Nurhayati yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 162/Wira Bhakti tanggal 16 Agustus 2017 yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.3".
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Matram tertanggal 22 Maret 2017 di Kantor Tim Intel Korem 162/Wira Bhakti yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.4".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **St. Maryam binti Sukur**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga, bertempat tinggal di Dusun Nowa, RT.002, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama terakhir di asrama TNI di Gebang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan memiliki penyakit kelainan seksual

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berhubungan suami isteri, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, ketika Penggugat melaporkan Tergugat kepada atasannya dan telah diproses secara hukum oleh Korem 162/Wira Bhakti pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah proses hukum Tergugat selesai, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Dompu sedangkan Tergugat masih tinggal di Mataram.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil .

2. **Ibrahim bin Abdollah**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Nowa, RT.002, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu:

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat dan Tergugat** adalah suami isteri dan hidup bersama terakhir di asrama TNI di Gebang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan memiliki penyakit kelainan seksual dalam berhubungan suami isteri, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, ketika Penggugat melaporkan Tergugat kepada atasannya dan telah diproses secara hukum oleh Korem 162/Wira Bhakti pada tahun 2017;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah proses hukum Tergugat selesai, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Dompu sedangkan Tergugat masih tinggal di Mataram.
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ijin Cerai atas nama Matram yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 162/Wira Bhakti tanggal 16 Agustus 2017 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai TNI telah memenuhi syarat formil untuk diajukan gugatan cerai oleh Penggugat di Pengadilan, sehingga permohonan cerai gugat Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan **Tergugat** punya penyakit kelainan seksual (hipersex) dan jika melakukan hubungan suami isteri **Tergugat** terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap **Penggugat**, **Tergugat** suka melakukan KDRT terhadap **Penggugat**, sehingga trauma dan depresi bila bertemu dengan **Tergugat**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti, **Penggugat** berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan dan bukti tersebut ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya sebagai bukti permulaan karena bukti P.4 memiliki keterkaitan dengan proses Ijin Cerai yang telah dikeluarkan Komandan Korem 162/Wira Bhakti.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat memiliki kelainan seksual dalam berhubungan sebagai suami isteri, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada atasannya yakni Komandan Korem

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Wira Bhakti dan telah memperoleh Ijin Cerai pada bulan Agustus 2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Ijin Cerai tersebut dikeluarkan, Penggugat sekarang berada di Dompu sedangkan Tergugat masih berada di Mataram.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak harmonis dan sering bertengkar serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat

21 : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumahtangga dan telah mendapat Ijin Cerai oleh atasan Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Matram bin Ismail)** terhadap **Penggugat (Nurhayati binti Ibrahim)**;
4. Membebaskan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 461.000,-**

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Putusan No. 0779/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)